

Strategi Investasi Syariah Dana Haji: Analisis Kepatuhan Syariah sebagai Pilar Transformasi Badan Pengelola Keuangan Haji

Muhammad Agung Prabowo¹, Trisiladi Supriyanto², Jaih Mubarok³
Universitas Ibn Khaldun, Indonesia
muhammadagung1994@gmail.com¹, trisiladi.supriyanto@uika-bogor.ac.id²,
jaih3mubarok@yahoo.com³

Submitted: 12th Jan 2024 | **Edited:** 20th May 2024 | **Issued:** 06th June 2024

Cited on: Prabowo, M. A., Supriyanto, T., & Mubarok, J. (2024). Strategi Investasi Syariah Dana Haji: Analisis Kepatuhan Syariah sebagai Pilar Transformasi Badan Pengelola Keuangan Haji. *INOVASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*, 11(1), 240-250.

Abstract

Management of Hajj funds is an important aspect in the implementation of the Hajj pilgrimage for Muslims. The Hajj Financial Management Agency (BPKH) is responsible for managing Hajj funds by applying sharia investment principles. This research aims to analyze the sharia investment strategy implemented by BPKH and evaluate sharia compliance as the main pillar in BPKH's transformation into the best Hajj fund management institution in the world. The research method used is descriptive analysis with a qualitative approach. Data was collected through literature study, interviews with related parties, and analysis of financial reports and official BPKH documents. The analysis was carried out to evaluate sharia compliance in investment strategies and identify factors that support and hinder BPKH's transformation. The research results show that BPKH has implemented various sharia investment instruments that are in accordance with sharia principles, such as sukuk, sharia mutual funds, and investment in the halal real sector. However, there are several challenges faced, such as regulatory complexity, limited sharia investment instruments on the market, and the need to increase human resource capacity. Sharia compliance has proven to be the main pillar in building trust and credibility of BPKH in the eyes of Hajj pilgrims and the wider community. The application of sharia principles in investment not only ensures the legality and halal management of funds, but also supports sharia economic goals to achieve prosperity and social justice. This research recommends the need to strengthen regulations, diversify sharia investment instruments, as well as increase education and human resource capacity to support BPKH transformation. With the implementation of the right strategy and support from various parties, BPKH has great potential to become the best Hajj fund management institution in the world, providing optimal benefits for Hajj pilgrims and society as a whole.

Keywords: Sharia Investment; Hajj Funds; BPKH; Sharia Compliance; Transform

Abstrak

Pengelolaan dana haji merupakan aspek penting dalam pelaksanaan ibadah haji bagi umat Islam. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bertugas mengelola dana haji dengan menerapkan prinsip investasi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi investasi syariah yang diterapkan BPKH dan mengevaluasi kepatuhan syariah sebagai pilar utama transformasi BPKH menjadi lembaga pengelola dana haji terbaik di dunia. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, wawancara dengan pihak terkait, dan analisis laporan keuangan serta dokumen resmi

BPKH. Analisis dilakukan untuk mengevaluasi kepatuhan syariah dalam strategi investasi dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat transformasi BPKH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPKH telah menerapkan berbagai instrumen investasi syariah yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti sukuk, reksa dana syariah, dan investasi pada sektor riil halal. Namun ada beberapa tantangan yang dihadapi, seperti kompleksitas regulasi, terbatasnya instrumen investasi syariah di pasar, dan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kepatuhan syariah terbukti menjadi pilar utama dalam membangun kepercayaan dan kredibilitas BPKH di mata jamaah haji dan masyarakat luas. Penerapan prinsip syariah dalam investasi tidak hanya menjamin legalitas dan kehalalan pengelolaan dana, namun juga mendukung tujuan ekonomi syariah untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi, diversifikasi instrumen investasi syariah, serta peningkatan kapasitas pendidikan dan sumber daya manusia untuk mendukung transformasi BPKH. Dengan penerapan strategi yang tepat dan dukungan berbagai pihak, BPKH mempunyai potensi besar untuk menjadi lembaga pengelola dana haji terbaik di dunia, memberikan manfaat optimal bagi jamaah haji dan masyarakat secara keseluruhan.

Kata Kunci: Investasi Syariah; Dana Haji; BPKH; Kepatuhan Syariah; Transform

PENDAHULUAN

Di Indonesia, pengelolaan keuangan haji dan penyelenggaraan ibadah haji dilakukan secara terpisah oleh dua lembaga. Dimana pengelolaan keuangan haji dilakukan BPKH, sedangkan penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Sementara itu di Malaysia, dengan adanya LTH yang telah berdiri selama 60 tahun dimana tugas pokok dan fungsinya (tusi) relatif berbeda dengan BPKH, dimana tidak hanya sebagai pengelola keuangan haji, tetapi juga sekaligus sebagai penyelenggara ibadah haji.

Muhammadiyah yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan mendirikan Bagian Penolong Haji (BPH) yang diketuai oleh KH. M. Sudjak dengan gencar melakukan sosialisasi mengenai perbaikan layanan haji dan manajemen penyelenggaraan haji yang baik dan sesuai syariah. Sedangkan Nahdhatul Ulama yang dipimpin oleh KH. Hasyim Asy`ari berusaha melakukan hubungan kekerabatan dengan Arab Saudi melalui delegasinya saat itu KH Abdul Wahab Chasbullah dan Syeikh Ahmad Chainaim Al Amir. Mereka menghadap Raja Saudi saat itu untuk meminta diberikan kemudahan dan kepastian tarif haji (Yanis 2017).

Era globalisasi dan kompleksitas pasar keuangan saat ini, pengelolaan dana haji menjadi perhatian utama. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana haji di Indonesia memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan dan keberhasilan investasi syariah. Sejalan dengan tuntutan akan keberlanjutan dan kepatuhan syariah, penelitian ini mengambil fokus pada strategi investasi BPKH dan bagaimana kepatuhan syariah menjadi fondasi utama dalam transformasinya.

BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji. Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber

dari jamaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pengelolaan Keuangan Haji beraskan pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan dan akuntabel. Pengelolaan Keuangan Haji bertujuan meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.

Diantara cara yang digunakan oleh BPKH untuk meningkatkan keuangan haji tersebut, BPKH melakukan investasi pada beberapa bidang dan instrumen dengan tetap memperhatikan prinsip syariah. Investasi syariah bukan hanya tentang kepatuhan terhadap prinsip-prinsip agama, tetapi juga strategi bisnis yang dapat memberikan keuntungan jangka panjang. Dalam konteks pengelolaan dana haji oleh BPKH, pemahaman mendalam tentang bagaimana kepatuhan syariah dapat menjadi pilar transformasi investasi menjadi krusial. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada literatur keuangan syariah dengan merinci praktik investasi BPKH dan menganalisis dampak kepatuhan syariah dalam strategi tersebut.

LANDASAN TEORI

Investasi

Secara bahasa kata investasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu investment. Kata invest sebagai kata dasar dari investment memiliki arti menanam (Jannah 2018). Dalam kamus Al Maany, investasi dalam bahasa arab berasal dari kata **استثمر** yaitu bentuk masdar dari kata kerja **يَسْتَثْمِرُ-اسْتَثْمَرَ** yang artinya adalah membuahkan atau menghasilkan buah. Menurut Fabozzi & Drake dalam buku Dasar-dasar Manajemen Investasi (Nuzula dan Nurlaily 2020) investasi adalah kegiatan mengelola aset berharga. Reilly & Brown juga menjelaskan dalam buku yang sama (Nuzula dan Nurlaily 2020) bahwa investasi adalah kesediaan seseorang (investor) mengalokasikan uang dalam nilai tertentu di masa sekarang guna memperoleh penerimaan di kemudian hari. Penerimaan di kemudian hari tersebut dinyatakan sebagai kompensasi yang akan diterima oleh investor atas komitmennya untuk tidak mengambil uang sebelum masa penerimaan pembayaran di masa mendatang. Jadi secara istilah investasi adalah menanamkan atau menempatkan aset yang berupa harta maupun dana tertentu pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkatkan nilainya di masa mendatang.

Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Ramadhan, Titing Suharti, Immas Nurhayati pada tahun 2020 dengan judul: "Diversifikasi Saham dalam Pembentukan Portofolio untuk Meminimumkan Risiko". Berdasarkan hasil analisis mengenai tingkat keuntungan dan risiko yang diperoleh dari saham PT Vale Indonesia Tbk dan saham PT Kalbe Farma Tbk dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, tingkat keuntungan yang diharapkan (*Expected Return*) saham PT Vale Indonesia Tbk adalah 0,01503 sedangkan pada PT Kalbe Farma adalah 0,00503. Besarnya tingkat risiko pada masing-masing saham tersebut yaitu 0,15652 untuk PT Vale Indonesia Tbk dan 0,05925 untuk PT Kalbe Farma Tbk.

Investasi Syariah

Laporan keuangan dibuat untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas.

Laporan keuangan tersebut juga dibuat untuk tujuan meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam setiap transaksi atau kegiatan suatu entitas (Supriyanto 2022).

Investasi pada sektor real asset dapat diwujudkan dalam bentuk pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, pembukaan perkebunan dan lainnya. Investasi pada *real asset* termasuk dalam *capital budgeting*, yaitu keseluruhan proses perencanaan dan pengambilan keputusan tentang pengeluaran dana, di mana jangka waktu kembalinya dana tersebut lebih dari setahun (Riyanto 2010).

Islam memberikan banyak instrumen untuk melakukan kegiatan ekonomi yang menguntungkan, bahkan Islam memberikan keleluasaan dalam kegiatan ekonomi selama tidak ada dalil dari Al-Quran, Al-Hadits, ijma` dan qiyas yang melarangnya. Hal ini sejalan dengan teori dasar dalam kaidah fikih Islam yang disepakati oleh para ulama dan disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al Maqdisi di dalam kitab Al Mughni:

تَحْرِيْمُهَا عَلَى الدَّلِيلِ يَدُلُّ أَنْ إِلَّا الْإِبَاحَةَ الْمُعَامَلَاتِ فِي الْأَصْلِ

“Asal dari segala sesuatu yang berkaitan dengan muamalah hukumnya adalah boleh, kecuali jika ada dalil yang melarangnya dan mengharamkannya” (Ibnu Qudamah 1997).

Tugas Pokok Fungsi dan Kewajiban BPKH

Salah satu aspek yang penting dan sangat krusial dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia adalah pengelolaan dana haji. Jumlah jamaah haji yang besar serta waiting list yang tinggi menyebabkan akumulasi dana haji menjadi sangat besar. Landasan utama BPKH adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan dalam undang-undang tersebut ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tata Cara dan Bentuk Investasi, di mana peraturan tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan haji dilaksanakan berdasarkan asas atau prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel. Selain itu, pengelolaan keuangan haji juga harus dilaksanakan secara efektif dan efisien. Seluruh asas dan prinsip tersebut dalam pengelolaan keuangan dan haji dilaksanakan oleh Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas selaku organ BPKH untuk kepentingan jamaah haji dan kemaslahatan umat Islam (Jen 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada studi kasus dan studi pustaka. Metode riset yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi data sekunder dan metode pengamatan (observation). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggambarkan dan menjelaskan pengelolaan dana haji oleh BPKH. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang strategi syariah dan kepatuhan syariah dalam pengelolaan dana haji oleh BPKH. Metode penelitian ini dipilih untuk:

1. Menganalisis strategi syariah yang diimplementasikan oleh BPKH dalam pengelolaan dana haji.
2. Mengevaluasi sejauh mana kepatuhan syariah menjadi pilar utama dalam transformasi investasi dana haji oleh BPKH.

Melalui studi pustaka atau literatur review, penelitian dapat memperdalam pemahaman tentang konsep strategi syariah, prinsip-prinsip investasi syariah, dan kerangka kerja pengelolaan dana haji yang sesuai dengan prinsip syariah. Tinjauan literatur juga dapat membantu mengidentifikasi model pengawasan syariah yang efektif dan praktik terbaik yang diterapkan di lembaga keuangan Islam.

Pembahasan literatur akan membangun dasar konseptual untuk memahami konsep strategi syariah dan kepatuhan syariah serta menggambarkan praktik pengawasan syariah yang efektif berdasarkan temuan literatur. Pembahasan hasil studi kasus dan literatur akan memberikan pemahaman menyeluruh tentang bagaimana strategi syariah dapat diintegrasikan dalam pengelolaan dana haji oleh BPKH dan sejauh mana hal itu memenuhi prinsip-prinsip kepatuhan syariah. Hal ini konsisten dengan tujuan menguji kepatuhan syariah sebagai pilar transformasi BPKH.

Pendekatan beberapa cabang keilmuan Islam juga digunakan dalam penelitian ini untuk memahami dan mengevaluasi kepatuhan syariah dalam pengelolaan investasi dana haji oleh BPKH.

Salah satu pendekatan yang digunakan adalah teori fikih dan ushul Fikih, yaitu ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip dasar yang digunakan untuk mengambil hukum syariah dari sumber-sumber utama seperti Al-Qur'an, Hadis, ijma` dan qiyas. Teori fikih dan Ushul Fikih pada penelitian ini akan menggunakan pendekatan:

1. Istitdal (Deduktif dan Induktif): Menerapkan prinsip-prinsip hukum syariah secara deduktif dan induktif dari sumber-sumber utama.
2. Mashlahah Mursalah (Kemaslahatan): Menilai apakah keputusan atau tindakan tertentu menghasilkan manfaat atau kemaslahatan bagi umat Islam.
3. Maqasid Syariah (Tujuan Syariah): Memahami tujuan-tujuan umum syariah yang melibatkan keberlanjutan, keadilan, dan kesejahteraan.
4. Selain menggunakan teori fikih dan ushul fikih, pendekatan tafsir Maudhui juga digunakan dalam penelitian ini. Metode tafsir yang memfokuskan pada pemahaman mendalam terhadap pesan atau makna yang terkandung dalam teks Al-Qur'an dan Hadis. Metode Tafsir Maudhui dalam penelitian ini menggunakan pendekatan:
5. Analisis Konteks: Memahami konteks historis dan sosial dari ayat atau hadis terkait untuk mengekstrak makna yang lebih mendalam.
6. Penggunaan Kajian Klasik: Mempelajari tafsir klasik untuk mendapatkan perspektif ulama terdahulu terkait dengan investasi, keuangan, dan kepatuhan syariah.
7. Menggali Makna Maudhui: Memahami makna yang tersembunyi atau implisit dalam teks untuk mendapatkan wawasan tambahan mengenai prinsip-prinsip syariah.

Seluruh pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini memberikan dasar untuk menilai kepatuhan syariah BPKH dengan mendalam, menggali prinsip-prinsip dasar hukum syariah dan merinci konteks makna yang dapat membimbing pengambilan keputusan dalam investasi dana haji.

Sumber Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder yang diolah menjadi sebuah penelitian yang mendalam dan komprehensif.

Data primir diantaranya adalah Wawancara adalah pengumpulan data dengan bertanya jawab langsung kepada responden yang memiliki kompetensi dalam bidangnya masing-masing. Wawancara merupakan alat yang baik untuk meneliti pendapat, keyakinan, motivasi, perasaan, dan proyeksi seseorang terhadap masa depannya atau masa depan institusinya (Tanjung 2013). observasi merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh peneliti terhadap suatu proses atau objek dengan tujuan untuk memahami pengetahuan dari sebuah fenomena atau perilaku berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya (Tanjung 2013) kemudahan Observasi Langsung.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara. Memahami pandangan dan pengalaman pemangku kepentingan utama, termasuk pejabat BPKH, Dewan Pengawas, manajer investasi, para ahli syariah dari DSN MUI dan praktisi syariah. Menguji persepsi mereka tentang kepatuhan syariah dan implementasi strategi syariah di BPKH.
2. Analisis Data. Analisis laporan tahunan BPKH, laporan keuangan, dan laporan audit internal. Analisis kebijakan, panduan, dan dokumen strategi syariah BPKH. Analisis laporan dan dokumentasi terkait kepatuhan syariah. Identifikasi perubahan kebijakan atau tindakan korektif berdasarkan evaluasi kepatuhan syariah.
3. Analisis Literatur. Analisis terhadap artikel akademis, jurnal, dan buku tentang investasi syariah, kepatuhan syariah, dan praktik terbaik dalam pengelolaan dana haji.
4. Triangulasi Data. Membandingkan dan mengintegrasikan temuan dari berbagai sumber untuk memastikan konsistensi dan validitas hasil penelitian.

Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini akan melibatkan teknik-teknik yang sesuai dengan setiap metode penelitian yang digunakan, termasuk studi kasus, studi pustaka, serta pendekatan Ushul Fikih dan Tafsir Maudhui.

1. Identifikasi praktik investasi:
 - a. Menganalisis data investasi BPKH selama periode 2020 hingga 2024.
 - b. Mengidentifikasi praktik investasi yang mencerminkan strategi syariah.
2. Menilai konsistensi antara kebijakan formal dan praktik sehari-hari.
3. Mengidentifikasi prinsip-prinsip syariah yang relevan dengan investasi dan pengelolaan dana haji.
4. Menerapkan konsep Mashlahah dan Maqasid al-Shariah dalam menilai kebijakan investasi BPKH.
5. Menggali tafsir maudhui dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan kepatuhan syariah dalam investasi.
6. Menilai makna-makna tersembunyi atau implisit dari Al Quran dan Hadits yang dapat memberikan panduan tambahan.

7. Mengintegrasikan dan membandingkan temuan dari studi kasus, studi pustaka, dan pendekatan ilmu-ilmu keislaman untuk menemukan pola konsistensi atau inkonsistensi.
8. Menginterpretasikan hasil analisis data dengan merujuk pada kerangka konseptual yang dibangun dari literatur dan prinsip-prinsip syariah.

HASIL PENELITIAN

Hambatan utama yang dihadapi oleh BPKH dalam menerapkan praktek investasi syariah dan memastikan kepatuhan syariah dalam pengelolaan dana haji

Keterlibatan dalam Ekosistem Haji:

1. BPKH berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk penyedia jasa penyelenggaraan haji dan mitra strategis.
2. Transformasi dari pengelolaan dana haji yang terisolasi menjadi bagian dari ekosistem yang lebih luas.
3. BPKH bermitra dengan bank-bank syariah untuk mengelola dana haji.
4. BPKH berinvestasi dalam instrumen keuangan syariah untuk memperkuat ekosistem ekonomi haji.

Selain pilar transformasi pada pengelolaan keuangan haji, ada beberapa temuan yang perlu diperhatikan dalam pembahasan ini, diantaranya:

1. Pengawasan dan Penegakan Kepatuhan. Kepatuhan syariah memerlukan sistem pengawasan dan penegakan yang kuat. Analisis menunjukkan bahwa BPKH telah mengimplementasikan mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional sesuai dengan prinsip syariah.
2. Pendidikan dan Pelatihan. Pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana haji tidak dapat diabaikan. BPKH perlu terus meningkatkan program pendidikan dan pelatihan syariah untuk pegawai dan mitra kerja agar pemahaman mengenai prinsip syariah semakin mendalam.
3. Transparansi dan Akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip fundamental dalam kepatuhan syariah. BPKH perlu terus memperkuat transparansi dalam pelaporan keuangan dan kegiatan investasi agar dapat membangun kepercayaan masyarakat dan stakeholder lainnya

Solusi dan kebijakan investasi pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk menjawab tantangan yang ada

Implementasi strategi investasi syariah oleh BPKH melibatkan beberapa langkah penting:

Seleksi Instrumen Investasi

BPKH melakukan seleksi ketat terhadap instrumen investasi yang akan digunakan, memastikan bahwa instrumen tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Menurut temuan hasil wawancara yang telah dilaksanakan dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa setiap ada prospektus harus diteliti dahulu oleh Tenaga Ahli Syariah (TAS).

Dalam konteks investasi syariah dan pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), prospektus dapat digunakan untuk:

1. Sukuk: Memberikan informasi tentang penerbitan sukuk, termasuk struktur dan tujuan penggunaan dana yang diharapkan.
2. Reksa Dana Syariah: Menjelaskan profil investasi reksa dana syariah, strategi investasi, dan risiko yang terkait.
3. Penawaran Saham Syariah: Informasi tentang penawaran saham yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Tenaga Ahli Syariah (TAS) adalah individu yang memiliki pengetahuan mendalam dan keahlian khusus dalam hukum dan prinsip-prinsip syariah, terutama yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan Islam. TAS berperan penting dalam memastikan bahwa produk, layanan, dan operasi lembaga keuangan serta perusahaan mematuhi hukum syariah. TAS memberikan konsultasi dan melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah dalam berbagai aspek operasional dan bisnis perusahaan. TAS bertanggung jawab menyusun fatwa dan memberikan pendapat mengenai kepatuhan syariah untuk produk dan layanan keuangan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan (prospektus).

Sebelum memulai investasi BPKH akan melihat opini syariah dari berbagai ahli dan BPKH juga akan melihat fatwa DSN pada sebuah produk investasi yang ditawarkan. Bahkan BPKH juga akan memperhatikan aspek-aspek lain, misalnya apakah perusahaan yang menawarkan investasi tersebut mendukung keburukan atau sesuatu yang jelas-jelas dilarang oleh agama.

Strategi pengelolaan investasi syariah oleh BPKH untuk keberlangsungan dana haji

Strategi investasi syariah yang selama ini dilakukan oleh BPKH cenderung lebih mengutamakan diversifikasi portofolio yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti investasi pada sektor-sektor yang tidak bertentangan dengan syariah dan menghindari sektor-sektor yang dianggap kontroversial. Strategi tersebut merupakan strategi yang sangat tepat karena akan lebih meningkatkan keuntungan dan menghindari resiko kerugian karena dana ditempatkan pada instrumen yang bermacam-macam serta pada sektor yang aman.

BPKH melakukan strategi diversifikasi portofolio dalam berinvestasi sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan yang maksimal dengan kemungkinan risiko yang kecil.

Teori diversifikasi portofolio markowitz, yaitu teori yang sudah cukup lama dikenal di dalam dunia investasi, yaitu strategi menyebarkan investasi ke berbagai jenis aset untuk mengurangi risiko dalam portofolio. BPKH pun juga menggunakan teori tersebut agar menurunkan risiko, dengan tetap mempertahankan prinsip syariah.

Islam juga memandang teori diversifikasi portofolio adalah teori yang sangat tepat, Islam tidak pernah mempermasalahkannya dari siapa dan darimana asal sebuah ilmu atau teori. Islam selalu memiliki prinsip, jika sebuah ilmu atau sebuah teori itu baik, hendaknya kebaikan tersebut bisa digunakan oleh siapa saja.

Dapat dilihat bahwa komposisi investasi jauh lebih besar daripada penempatan dana di bank. Ini menunjukkan keseriusan BPKH dalam mengelola dana haji agar bisa diambil nilai manfaatnya untuk kemaslahatan para jamaah haji. Hal tersebut bisa juga dibuktikan dengan jumlah nilai manfaat yang cukup besar jika dilihat dari jumlah dan komposisinya. Penempatan dana haji pada

bank hanya berjumlah kurang lebih 40 triliun dan hanya sekitar 24% dari total keseluruhan dana yang dikelola oleh BPKH. Penempatan itupun lebih banyak pada penerimaan setoran Bipih, atau disebut juga dengan jajaran BPS Bipih

Tingkat kepatuhan syariah menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan investasi oleh BPKH

Kepatuhan syariah adalah ketaatan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam berbagai entitas yang berbasis Islam. Berikut beberapa aspek yang menunjukkan pentingnya kepatuhan syariah:

1. Prinsip-Prinsip Syariah
 - a. Kepatuhan syariah melibatkan pematuhan pada prinsip-prinsip Islam, seperti menghindari riba, judi, dan praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.
 - b. Prinsip ini memastikan bahwa aktivitas dan operasional sesuai dengan ajaran Islam.
2. Pengawasan dan Pengendalian
 - a. Entitas yang berbasis syariah harus memiliki mekanisme pengawasan dan pengendalian yang ketat.
 - b. Transformasi dari pendekatan konvensional menjadi lebih terstruktur dan berbasis nilai-nilai Islam.
3. Landasan Hukum
 - a. Al-Qur'an dan hadits memberikan pedoman tentang pentingnya kepatuhan dan ketaatan.
 - b. Transformasi dari nilai-nilai agama menjadi praktik nyata dalam pengelolaan dana dan bisnis.

Dengan mengutamakan kepatuhan syariah, entitas berbasis Islam dapat memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan sesuai dengan nilai-nilai agama dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

BPKH bukan hanya lembaga pengelola dana haji, tetapi juga merupakan bentuk nyata dari transformasi pengelolaan keuangan haji dengan pendekatan yang lebih modern, efisien, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Berikut beberapa aspek yang menunjukkan bahwa BPKH adalah pilar transformasi dalam pengelolaan dana haji:

Pengelolaan Dana Haji yang Profesional:

1. BPKH bertanggung jawab atas pengelolaan dana haji secara profesional dan transparan.
2. Transformasi dari model sebelumnya menjadi lembaga yang lebih efisien dan akuntabel.
3. Mandiri serta independen dalam mengelola keuangan haji yang sangat besar jumlahnya, dari sebelumnya dikelola oleh kementerian agama kemudian melalui amanat Undang Undang dibentuklah BPKH untuk mengelola keuangan haji secara mandiri dan bertanggungjawab langsung kepada presiden.
4. Kementerian agama yang dahulu menjadi pelaksana sekaligus pengelola dana, setelah adanya BPKH maka fungsi pelaksana ibadah haji oleh kementerian agama akan lebih maksimal. Adapaun fungsi pengelolaan keuangan haji sepenuhnya diamanahkan kepada BPKH, sehingga akan mengurangi risiko dan memperkecil tindakan korupsi.

Investasi Berbasis Syariah

1. BPKH mengelola investasi dana haji dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah.
2. Transformasi dari pendekatan konvensional menjadi strategi investasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.
3. Pengurangan penempatan dana haji pada simpanan bank dan mengalihkannya pada sektor-sektor investasi yang lebih menguntungkan.

Digitalisasi dan Inovasi

1. BPKH terus berinovasi dengan meluncurkan platform digital untuk pelaku bisnis penyelenggaraan haji.
2. Transformasi dari proses manual menjadi digital untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan.
3. Virtual Account (VA) yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) merupakan bentuk nyata dari transformasi dalam pengelolaan dana haji di Indonesia.
4. VA BPKH memungkinkan jemaah haji untuk memantau saldo dan nilai manfaat dana haji secara real-time.
5. Transformasi dari model konvensional menjadi lebih modern dan terbuka.

KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :Dari pembahasan yang telah dilakukan mengenai strategi investasi syariah dana haji dan kepatuhan syariah sebagai pilar transformasi bagi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dapat disimpulkan bahwa integrasi antara strategi investasi syariah dan kepatuhan syariah menjadi kunci dalam mencapai tujuan-tujuan syariah dan keberlanjutan dana haji. Penelitian menunjukkan bahwa strategi investasi syariah dalam pengelolaan dana haji memberikan dampak positif, baik dari segi keuntungan maupun keberlanjutan dana. Dengan adopsi strategi investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, BPKH mampu mencapai performa investasi yang kompetitif dan menjaga keberlanjutan dana haji dengan baik.

Maka strategi-strategi yang dirumuskan kedepan oleh BPKH harus selalu berintegrasi dengan aspek syariah agar selalu memenuhi aspek kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah yang dimaksud bukan hanya terbatas pada aspek investasi, tetapi juga melibatkan seluruh operasional dan kegiatan yang dilakukan oleh BPKH. Dalam hal ini, pendekatan fikih muamalah memberikan pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip syariah dalam konteks pengelolaan dana haji, disiplin ilmu tersebut memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

BPKH juga perlu menjaga hubungan yang baik dengan seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem haji, agar para jemaah haji bisa terus menerima manfaat dari dana haji yang sudah dikelola oleh BPKH. Menghadapi tantangan kedepan yang lebih kompleks BPKH perlu terus bertransformasi menjadi lembaga pengelola keuangan haji yang profesional dan akuntabel. Terlebih lagi dunia digital yang berkembang sangat cepat, BPKH harus sigap untuk bisa menyesuaikan diri agar bisa terus mengikuti perkembangan zaman. Dengan demikian, kesimpulan ini menyoroti pentingnya integrasi antara strategi investasi syariah dan kepatuhan syariah sebagai pilar utama dalam transformasi BPKH menuju pengelolaan dana haji yang berkelanjutan dan berkesinambungan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ibnu Qudamah, Abdullah bin Muhammad. 1997. *Al Mughni*. 3 ed. Riyadh KSA: Dar Alim Kutub.
- Jannah, Nidaul. 2018. "KONSEP INVESTASI WAKAF TUNAI DAN APLIKASINYA DI TABUNG WAKAF INDONESIA." *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 5(1):27–51. doi: 10.32507/ajei.v5i1.327.
- Jen, Iswan. 2022. "Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Untuk Kesejahteraan Jamaah Haji Di Indonesia." Thesis, Universitas Islam Indonesia.
- Nuzula, Nila Firdausi, dan Ferina Nurlaily. 2020. *DASAR-DASAR MANAJEMEN INVESTASI*. Pertama. Malang: UB Press.
- Ramadhan, Muhammad, Titing Suharti, dan Immas Nurhayati. 2020. "DIVERSIFIKASI SAHAM DALAM PEMBENTUKAN PORTOFOLIO UNTUK MEMINIMUMKAN RISIKO." *Manager: Jurnal Ilmu Manajemen* 3(4):450–58. doi: 10.32832/manager.v3i4.3914.
- Riyanto, Bambang. 2010. *Dasar-Dasar Pembelajaran Perusahaan*. 4 ed. BPFE Yogyakarta.
- Supriyanto, Trisiladi. 2022. *AKUNTANSI SYARIAH*. 1 ed. Bogor: UIKA Press.
- Tanjung, Hendri. 2013. *METODOLOGI PENELITIAN EKONOMI ISLAM*. Vol. 1. 1 ed. Bekasi: Gramata Publishing.
- Yanis, Muhajirin. 2017. "KEBIJAKAN PEMBINAAN, PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN: Transformasi Pelayanan Berpihak Dan Berkelanjutan - PDF Free Download." *Adoc.Pub*. Diambil 21 November 2022 (<https://adoc.pub/kebijakan-pembinaan-pelayanan-dan-perlindungan-transformasi-.html>).